



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SELUMA

Jln. Soekarno Hatta Komplek PEMDA Kab. Seluma Pematang Aur Telp. (0736) 91177 Kode Pos. 38576

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA

Nomor : Kd.07.6/4/PP.00.01/ 57 /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) SIMPANG KECAMATAN SELUMA UTARA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA

- Membaca : Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Simpang Nomor : Mi.9/36/SKP/07.05/12/2011 Tanggal 6 Desember 2011 Tentang Pemberitahuan Kehilangan Surat Keputusan Izin Operasional MIS Simpang dan Permohonan penerbitan kembali Izin operasional MIS Simpang.
- Menimbang : a. Bahwa untuk terjaminnya penyelenggaraan pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Simpang dipandang perlu untuk diterbitkan kembali Surat keputusan Izin Operasionalnya..
b. Bahwa MIS yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan formal.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok –Pokok Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Keputusan menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja departemen Agama yang telah disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 tahun 1981
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Athfal Pendidikan Agama yang berciri Khas Agama Islam.
8. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah Tahun 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Simpang Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- Pertama : Memberikan Persetujuan Izin Operasional pada MIS Simpang yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada MIS seperti tercantum dalam diktum pertama dalam Keputusan ini diberikan Status Terdaftar .
- Ketiga : Dengan terbitnya Surat Keputusan Izin Operasional ini tidak merubah nomor statistik yang ada.
- Keempat : Apabila Penyelenggaraan pada MIS tersebut dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai lagi dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada MIS Simpang Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- Keenam : ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada MIS yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Tais
Pada Tanggal : 20 Janurai 2012
Pgs. Kepala

Ahmad Tarmizi, S.Ag
NIP 19650802 200003 1002

Tembusan Yth.

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kemenag. Jakarta
2. Ka. Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu